



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 – 9

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335
Laman www.sukoharjokab.go.id Pos-el setda @sukoharjo.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 100.3 / 188 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 100.3/008
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOREKSI KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 100.3/008 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, tetapi dikarenakan adanya pergantian personil maka Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 100.3/008 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, Perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 100.3/008 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 100.3/008 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 100.3/008 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2025

J Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



(SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 100.3/188 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Juni 2025

SUSUNAN TIM KOREKSI KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PADA BAGIAN
UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Suryaning NIP. 19790823 201001 2 004 Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Susanti, AMd. NIP. 19740112 199803 2 004 Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Rohana NIP. 19801130 201001 2 003 Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Widya Arisanti,A.Md NIP. 19891025 202421 2 027 Arsiparis Terampil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Harjanti, S.H. NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Ervita Tri A, S.H. NIP. 19970311 202012 2 014 Penyusun Rancangan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Weni Lestari,A.Md. NIPPPK. 19951025 202421 2 010 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

d Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Suyamto

1 SUYAMTO